



PUTUSAN
Nomor 131/Pid.B/2018/PN Ffk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Fakfak yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : YAKOBUS DEGEY;
Tempat lahir : Fakfak;
Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 7 Januari 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Soetoyo, Kabupaten Fakfak;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 16 Agustus 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 7 September 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 4 November 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 30 November 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2018 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 131/Pid.B/2018/PN Ffk tanggal 30 November 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 131/Pid.B/2018/PN Ffk tanggal 30 November 2018 tentang Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YAKOBUS DEGEY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Primair Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa YAKOBUS DEGEY selama 1 (satu) tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *speaker* warna hitam merek *simbada*;Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi Korban Lukito Baskoro;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, karena merasa bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Primair:

Bahwa ia Terdakwa YAKOBUS DEGEY bersama dengan saksi MOSES DEGEY (Terdakwa dalam berkas terpisah), saksi AKBAR GINUNI (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi MELANUS MASELA (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekitar jam 07.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lainnya dalam bulan Agustus 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Kapten Petendea Kabupaten Fakfak atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 sekitar jam 14.30 Wit terdakwa diberitahukan oleh saksi MOSES DEGEY untuk mengambil *speaker* yang telah disembunyikan di bawah pohon pisang tepatnya di belakang rumah saksi korban LUKITO BASKORO kemudian pada hari Senin tanggal 6

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 131/Pid.B/2018/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2018 sekitar pukul 07.00 Wit, terdakwa bersama dengan saksi MELANUS MASELA menuju ke rumah saksi korban lalu saksi MELANUS MASELA menunjukkan kepada terdakwa di mana speaker disembunyikan lalu saksi MELANUS MASELA menunggu di belakang garasi rumah saksi korban kemudian terdakwa berjalan menuju belakang rumah saksi korban lalu terdakwa melihat 1 (satu) buah speaker warna hitam merk simbada disimpan di bawah pohon pisang kemudian terdakwa langsung mengambil speaker tersebut menggunakan tangan kanan dan tangan kiri selanjutnya terdakwa dan saksi MELANUS MASELA pergi meninggalkan rumah saksi korban;

Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi MOSES DEGEY (Terdakwa dalam berkas terpisah), saksi AKBAR GINUNI (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi MELANUS MASELA (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil 1 (satu) buah speaker warna hitam merk simbada tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi LUKITO BASKORO;

Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saksi MOSES DEGEY (Terdakwa dalam berkas terpisah), saksi AKBAR GINUNI (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi MELANUS MASELA (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengakibatkan saksi LUKITO BASKORO mengalami kerugian dengan total sekitar Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa YAKOBUS DEGEY bersama dengan saksi MOSES DEGEY (Terdakwa dalam berkas terpisah), saksi AKBAR GINUNI (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi MELANUS MASELA (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekitar jam 07.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lainnya dalam bulan Agustus 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Kapten Petendeen Kabupaten Fakfak atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan, turut serta melakukan, menyuruh melakukan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 sekitar jam 14.30 Wit terdakwa diberitahukan oleh saksi MOSES DEGEY untuk mengambil

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 131/Pid.B/2018/PN Ffk



speaker yang telah disembunyikan di bawah pohon pisang tepatnya di belakang rumah saksi korban LUKITO BASKORO kemudian pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 sekitar pukul 07.00 Wit, terdakwa bersama dengan saksi MELANUS MASELA menuju ke rumah saksi korban lalu saksi MELANUS MASELA menunjukkan kepada terdakwa di mana speaker disembunyikan lalu saksi MELANUS MASELA menunggu di belakang garasi rumah saksi korban kemudian terdakwa berjalan menuju belakang rumah saksi korban lalu terdakwa melihat 1 (satu) buah speaker warna hitam merk simbada disimpan di bawah pohon pisang kemudian terdakwa langsung mengambil speaker tersebut menggunakan tangan kanan dan tangan kiri selanjutnya terdakwa dan saksi MELANUS MASELA pergi meninggalkan rumah saksi korban;

Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi MOSES DEGEY (Terdakwa dalam berkas terpisah), saksi AKBAR GINUNI (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi MELANUS MASELA (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil 1 (satu) buah speaker warna hitam merk simbada tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi LUKITO BASKORO;

Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saksi MOSES DEGEY (Terdakwa dalam berkas terpisah), saksi AKBAR GINUNI (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi MELANUS MASELA (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengakibatkan saksi LUKITO BASKORO mengalami kerugian dengan total sekitar Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MELANUS MASELA Alias ALAN (Anak Saksi), dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi karena Terdakwa telah mengambil sebuah *speaker* pada hari Senin, tanggal 6 Agustus 2018, sekira pukul 07.00 WIT, di sebuah rumah, di kompleks perumahan KPPN, tepatnya di Jalan Kapten P. Tendean, Kabupaten Fakfak;
 - Bahwa pada awalnya, pada hari Jumat, tanggal 3 Agustus 2018, sekira pukul 14.00 WIT, Anak Saksi, Anak Saksi Moses Degey, dan Saudara Akbar Rumoning, telah masuk ke rumah tersebut dan mengambil beberapa barang,



diantaranya 1 (satu) *speaker*, 1 (satu) kotak warna hitam dengan 14 (empat belas) kartu memori Nintendo *switch*, 1 (satu) *headset*, dan 4 (empat) *flashdisk*;

- Bahwa kemudian Terdakwa diberitahukan oleh Anak Saksi Moses Degey untuk mengambil *speaker* yang telah disembunyikannya di bawah pohon pisang, tepatnya di belakang rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya, pada hari Senin, tanggal 6 Agustus 2018, sekira pukul 07.00 WIT, Terdakwa bersama dengan Anak Saksi menuju ke rumah tersebut, lalu Anak Saksi menunjukkan kepada Terdakwa di mana *speaker* tersebut disembunyikan, lalu Terdakwa berjalan menuju belakang rumah tersebut, dan mengambil *speaker* tersebut. Setelah itu, Terdakwa dan Anak Saksi pergi meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil *speaker* tersebut, Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pemiliknya;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. MOSES DEGEY (Anak Saksi), dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi karena Terdakwa telah mengambil sebuah *speaker* pada hari Senin, tanggal 6 Agustus 2018, sekira pukul 07.00 WIT, di sebuah rumah, di kompleks perumahan KPPN, tepatnya di Jalan Kapten P. Tendean, Kabupaten Fakfak;
- Bahwa pada awalnya, pada hari Jumat, tanggal 3 Agustus 2018, sekira pukul 14.00 WIT, Anak Saksi, Anak Saksi Melanus Masela alias Alan, dan Saudara Akbar Rumoning, telah masuk ke rumah tersebut dan mengambil beberapa barang, diantaranya 1 (satu) *speaker*, 1 (satu) kotak warna hitam dengan 14 (empat belas) kartu memori Nintendo *switch*, 1 (satu) *headset*, dan 4 (empat) *flashdisk*;
- Bahwa kemudian Anak Saksi memberitahukan kepada Terdakwa untuk mengambil *speaker* yang telah disembunyikan Anak Saksi di bawah pohon pisang, tepatnya di belakang rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya, pada hari Senin, tanggal 6 Agustus 2018, sekira pukul 07.00 WIT, Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Melanus Masela alias Alan menuju ke rumah tersebut, lalu Anak Saksi Melanus Masela alias Alan yang menunjukkan kepada Terdakwa di mana *speaker* tersebut disembunyikan, lalu Terdakwa berjalan menuju belakang rumah tersebut, dan mengambil *speaker* tersebut. Setelah itu, Terdakwa dan Anak Saksi Melanus Masela alias Alan pergi meninggalkan rumah tersebut;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 131/Pid.B/2018/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil *speaker* tersebut, Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pemiliknya;
- Bahwa pada awalnya, Anak Saksi tidak tahu siapa pemilik rumah tersebut/yang menjadi korban, namun setelah di kantor polisi barulah Anak Saksi tahu yang menjadi korban adalah Saudara Lukito Baskoro;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. LUKITO BASKORO, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi karena telah kehilangan 1 (satu) *speaker*, 1 (satu) kotak warna hitam dengan 14 (empat belas) kartu memori Nintendo *switch*, 1 (satu) *headset*, dan 4 (empat) *flashdisk*, pada hari Jumat, tanggal 3 Agustus 2018, di rumah Saksi, di kompleks perumahan KPPN, tepatnya di Jalan Kapten P. Tendean, Kabupaten Fakfak;
- Bahwa pada awalnya, Saksi dari kantor dan hendak kembali ke rumah, setelah Saksi berada di rumah, lalu Saksi masuk ke dalam kamar Saksi dan melihat kondisi kamar Saksi sudah dalam keadaan teracak-acak. Kemudian Saksi menuju ke dapur belakang rumah untuk melakukan pengecekan dan mendapatkan jendela belakang rumah Saksi sudah dalam keadaan terbuka atau tidak terkunci. Setelah itu, Saksi melihat pipa pada *profil tank* milik Saksi telah patah, yang kemungkinan akibat injakan. Melihat hal tersebut, Saksi langsung menghubungi teman Saksi, yaitu Saudara Govinda untuk kembali ke rumah dan melakukan pengecekan terhadap barang-barang yang telah hilang. Setelah melakukan pengecekan, selanjutnya Saksi dan teman Saksi mendatangi kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa pada saat mengambil barang-barang milik Saksi tersebut, Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan Terdakwa atau *a discharge*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa karena telah mengambil sebuah *speaker* pada hari Senin, tanggal 6 Agustus 2018, sekira pukul 07.00 WIT, di

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 131/Pid.B/2018/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebuah rumah, di kompleks perumahan KPPN, tepatnya di Jalan Kapten P. Tendean, Kabupaten Fakfak;

- Bahwa pada awalnya, pada hari Jumat, tanggal 3 Agustus 2018, sekira pukul 14.00 WIT, Anak Saksi Moses Degey, Anak Saksi Melanus Masela alias Alan, dan Saudara Akbar Rumoning, telah masuk ke rumah tersebut dan mengambil beberapa barang, diantaranya 1 (satu) *speaker*, 1 (satu) kotak warna hitam dengan 14 (empat belas) kartu memori Nintendo *switch*, 1 (satu) *headset*, dan 4 (empat) *flashdisk*;
- Bahwa kemudian Anak Saksi Moses Degey, yang merupakan adik kandung Terdakwa, memberitahukan kepada Terdakwa untuk mengambil *speaker* yang telah disembunyikan Anak Saksi Moses Degey di bawah pohon pisang, tepatnya di belakang rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya, pada hari Senin, tanggal 6 Agustus 2018, sekira pukul 07.00 WIT, Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Melanus Masela alias Alan menuju ke rumah tersebut, lalu Anak Saksi Melanus Masela alias Alan menunjukkan kepada Terdakwa di mana *speaker* tersebut disembunyikan, lalu Terdakwa berjalan menuju belakang rumah tersebut, dan mengambil *speaker* tersebut. Setelah itu, Terdakwa dan Anak Saksi Melanus Masela alias Alan pergi meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil *speaker* tersebut, Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pemiliknya;
- Bahwa pada awalnya, Terdakwa tidak tahu siapa pemilik rumah tersebut/yang menjadi korban, namun setelah di kantor polisi barulah Terdakwa tahu yang menjadi korban adalah Saudara Lukito Baskoro;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah *speaker* warna hitam merek *simbada*;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 6 Agustus 2018, sekira pukul 07.00 WIT, di sebuah rumah, di kompleks perumahan KPPN, tepatnya di Jalan Kapten P. Tendean, Kabupaten Fakfak, Terdakwa telah mengambil sebuah *speaker*;
- Bahwa pada awalnya, pada hari Jumat, tanggal 3 Agustus 2018, sekira pukul 14.00 WIT, Anak Saksi Moses Degey, Anak Saksi Melanus Masela alias Alan, dan Saudara Akbar Rumoning, telah masuk ke rumah tersebut, yang merupakan tempat tinggal dari Saksi Korban Lukito Baskoro, dan mengambil beberapa barang milik Saksi Korban, diantaranya 1 (satu) *speaker*, 1 (satu) kotak warna hitam dengan 14 (empat belas) kartu memori Nintendo *switch*, 1 (satu) *headset*, dan 4 (empat) *flashdisk*;
- Bahwa kemudian Anak Saksi Moses Degey, yang merupakan adik kandung Terdakwa, memberitahukan kepada Terdakwa untuk mengambil *speaker* yang telah disembunyikan Anak Saksi Moses Degey di bawah pohon pisang, tepatnya di belakang rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya, pada hari Senin, tanggal 6 Agustus 2018, sekira pukul 07.00 WIT, Terdakwa bersama Anak Saksi Melanus Masela alias Alan menuju ke rumah tersebut, lalu Anak Saksi Melanus Masela alias Alan menunjukkan kepada Terdakwa di mana *speaker* tersebut disembunyikan, lalu Terdakwa berjalan menuju belakang rumah tersebut, dan mengambil *speaker* tersebut. Setelah itu, Terdakwa dan Anak Saksi Melanus Masela alias Alan pergi meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil *speaker* tersebut, Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 131/Pid.B/2018/PN Ffk



3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk memilikinya dengan melawan hak;
5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan "barangsiapa" dalam unsur ini adalah siapa saja subyek hukum atau pelaku yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan seseorang yang bernama Yakobus Degey sebagai Terdakwa di persidangan dan setelah diperiksa di persidangan, saksi-saksi serta Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona* (kekeliruan terhadap orang) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil sesuatu barang*" yaitu membawa suatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata. Pengambilan itu dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*sesuatu barang*" ialah segala sesuatu yang berwujud dan yang tidak berwujud; baik yang memiliki nilai ekonomis maupun yang tidak memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah mengambil sebuah *speaker*, pada hari Senin, tanggal 6 Agustus 2018, sekira pukul 07.00 WIT, di sebuah rumah, di kompleks perumahan KPPN, tepatnya di Jalan Kapten P. Tendean, Kabupaten Fakfak;

Bahwa pada awalnya, pada hari Jumat, tanggal 3 Agustus 2018, sekira pukul 14.00 WIT, Anak Saksi Moses Degey, Anak Saksi Melanus Masela alias Alan, dan Saudara Akbar Rumoning, telah masuk ke rumah tersebut, yang merupakan tempat tinggal dari Saksi Korban Lukito Baskoro, dan mengambil beberapa barang milik Saksi Korban, diantaranya 1 (satu) *speaker*, 1 (satu) kotak warna hitam dengan 14 (empat belas) kartu memori Nintendo *switch*, 1 (satu) *headset*, dan 4 (empat) *flashdisk*;



Bahwa kemudian Anak Saksi Moses Degey, yang merupakan adik kandung Terdakwa, memberitahukan kepada Terdakwa untuk mengambil *speaker* yang telah disembunyikan Anak Saksi Moses Degey di bawah pohon pisang, tepatnya di belakang rumah tersebut;

Bahwa selanjutnya, pada hari Senin, tanggal 6 Agustus 2018, sekira pukul 07.00 WIT, Terdakwa bersama Anak Saksi Melanus Masela alias Alan menuju ke rumah tersebut, lalu Anak Saksi Melanus Masela alias Alan menunjukkan kepada Terdakwa di mana *speaker* tersebut disembunyikan, lalu Terdakwa berjalan menuju belakang rumah tersebut, dan mengambil *speaker* tersebut. Setelah itu, Terdakwa dan Anak Saksi Melanus Masela alias Alan pergi meninggalkan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa *speaker* tersebut telah berada dibawah kekuasaan Terdakwa secara mutlak dan nyata, serta sudah berpindah tempat dari tempat semula kedalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa *speaker* tersebut ialah sesuatu yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur mengambil sesuatu barang ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur/perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ketiga ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah mengambil sebuah *speaker*, yang merupakan milik orang lain (Saksi Korban Lukito Baskoro);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Dengan maksud untuk memilikinya dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*dengan maksud untuk memilikinya dengan melawan hak*" ialah maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tersebut adalah untuk memiliki atau mempunyai barang tersebut yang dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pada pertimbangan unsur kedua dan ketiga diatas, Terdakwa telah mengambil sebuah *speaker*, yang merupakan milik orang lain (Saksi Korban Lukito Baskoro);

Bahwa pada saat mengambil *speaker* tersebut, Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Korban;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur dengan maksud untuk memilikinya dengan melawan hak ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur kelima ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur/perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur kelima ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur-unsur sebelumnya, pada hari Senin, tanggal 6 Agustus 2018, sekira pukul 07.00 WIT, di sebuah rumah, di kompleks perumahan KPPN, tepatnya di Jalan Kapten P. Tendean, Kabupaten Fakfak, Terdakwa telah mengambil sebuah *speaker*;

Bahwa pada awalnya, pada hari Jumat, tanggal 3 Agustus 2018, sekira pukul 14.00 WIT, Anak Saksi Moses Degey, Anak Saksi Melanus Masela alias Alan, dan Saudara Akbar Rumoning, telah masuk ke rumah tersebut, yang merupakan tempat tinggal dari Saksi Korban Lukito Baskoro, dan mengambil beberapa barang milik Saksi Korban, diantaranya 1 (satu) *speaker*, 1 (satu) kotak warna hitam dengan 14 (empat belas) kartu memori Nintendo *switch*, 1 (satu) *headset*, dan 4 (empat) *flashdisk*;

Bahwa kemudian Anak Saksi Moses Degey, yang merupakan adik kandung Terdakwa, memberitahukan kepada Terdakwa untuk mengambil *speaker* yang telah disembunyikan Anak Saksi Moses Degey di bawah pohon pisang, tepatnya di belakang rumah tersebut;

Bahwa selanjutnya, pada hari Senin, tanggal 6 Agustus 2018, sekira pukul 07.00 WIT, Terdakwa bersama Anak Saksi Melanus Masela alias Alan menuju ke rumah tersebut, lalu Anak Saksi Melanus Masela alias Alan menunjukkan kepada Terdakwa di mana *speaker* tersebut disembunyikan, lalu Terdakwa berjalan menuju belakang rumah tersebut, dan mengambil *speaker*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Setelah itu, Terdakwa dan Anak Saksi Melanus Masela alias Alan pergi meninggalkan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah *speaker* warna hitam merek simbada; adalah milik dari Saksi Korban Lukito Baskoro, maka barang bukti tersebut haruslah ditetapkan untuk dikembalikan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian materiil bagi Saksi Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 131/Pid.B/2018/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YAKOBUS DEGEY tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *speaker* warna hitam merek simbada;
dikembalikan kepada Saksi Korban Lukito Baskoro;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak, pada hari Kamis, tanggal 7 Pebruari 2019, oleh IDA BAGUS BAMADEWA PATIPUTRA, S.H., sebagai Hakim Ketua, IRVINO, S.H. dan AGUS EMAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 Pebruari 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARYANDI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Fakfak, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IRVINO, S.H.

IDA BAGUS BAMADEWA PATIPUTRA, S.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 131/Pid.B/2018/PN Ffk



1.

AGUS EMAN, S.H.

Panitera Pengganti,

ARYANDI, S.H.